



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan PNS (XXX), beralamat di RT.XXX / RW.XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, sementara ini berdomisili di RT.XXX / RW.XXX Desa XXX, Kecamatan XXX, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan petani, beralamat di RT.XXX / RW.XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 29 April 2000, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Utara, Provinsi Maluku, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 1 Desember 2000;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pengungsian, di Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota Ternate selama 6 bulan, kemudian pindah ke Perumahan MTQ di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pulau Morotai selama 5 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah saudara Penggugat di Desa XXX,

3. Kecamatan XXX, selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama di XXX, Kecamatan XXX, sejak tahun 2007 kemudian pisah pada tanggal 28 Oktober 2019 hingga sekarang;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan sudah di karuniai 4 orang anak masing masing bernama:

1. ANAK I, laki-laki umur 20 tahun;
2. ANAK II, Perempuan, 17 tahun;
3. ANAK III, Laki-laki, umur 15;
4. ANAK IV, Perempuan, umur 10 tahun,

saat ini anak dalam Pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2015 mulai timbul ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

- a) Tergugat memiliki sifat yang tidak baik, egois tidak mau dinasehati maunya menang sendiri;
- b) Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat bahkan mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas;
- c) Tergugat suka cemburu buta;
- d) Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memukul Penggugat di sebagian tubuh Penggugat hingga

Halaman 2 / 17 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar dan bahkan Tergugat sering mencoba melukai penggugat dengan menggunakan benda tajam, berupa pisau dan gunting;

e) Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2015 hingga sekarang;

f) Sejak berpisah ranjang Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan anak-anaknya;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Oktober 2019 disebabkan karena Tergugat suka berbicara kasar kepada Penggugat dan sering mencaci maki Penggugat;

7. Bahwa sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa XXX Utara, Kecamatan XXX, Kompleks depan SMA 9 Desa XXX Utara (rumah teman Ibu XXX) sedangkan Tergugat tetap tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX (rumah milik bersama) dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;

8. Bahwa sudah tidak ada harapan lagi untuk di rukun damaikan Penggugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan Penggugat berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 / 17 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dengan rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat menyerahkan Surat Izin Perceraian dari atasan Penggugat Nomor 040/.../2020 tanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Halmahera Utara;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor XXX atas nama Penggugat (PENGGUGAT), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX tanggal 18 Juni 2020, Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX atas nama Penggugat dan Tergugat (TERGUGAT), yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Utara, Provinsi Maluku, tanggal 1 Desember 2000, bukti tersebut telah bermeterai dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa XXX RT.XXX / RW.- Kecamatan XXX Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 / 17 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.MORTB



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah di Ternate, Penggugat dan Tergugat tinggal di Morotai kemudian tinggal di rumah keluarga Penggugat di Desa XXX kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat hingga kemudian berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 1. ANAK I, laki-laki umur 20 tahun;
 2. ANAK II, perempuan umur 17 tahun;
 3. ANAK III, perempuan, umur 10 tahun;
 4. ANAK IV, perempuan, umur 10 tahun;
- Bahwa semua anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat awalnya rukun dan harmonis namun saat ini sudah ada masalah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada masalah sejak tahun 2015 setelah kejadian Tergugat mendapat kecelakaan sebanyak 2 (dua) kali hingga tidak bisa berjalan;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, mencaci maki dan berkata tidak pantas kepada Penggugat serta Tergugat suka cemburu buta kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi selaku keluarga Penggugat sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa saksi juga pernah melihat bekas luka memar di bagian dahi Penggugat dan ketika saksi bertanya kepada Penggugat, luka tersebut disebabkan karena Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum berpisah tempat tinggal telah berpisah ranjang sejak tahun 2015, saksi melihat Penggugat tidur di dalam kamar sedangkan Tergugat tidur di ruang keluarga, di depan televisi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa pada saat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan saling menjalankan kewajiban lagi sebagai suami istri;
- Bahwa pada saat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah keluarga di Desa XXX Utara sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Desa XXX;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah menasehati agar Penggugat kembali hidup dengan tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi hidup dengan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXX Utara RT.XXX / RW.XXX-Desa XXX Utara, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT biasa dipanggil TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah sepupu saksi sedangkan Tergugat juga masih keluarga saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah di Ternate, Penggugat dan Tergugat tinggal di XXX kemudian tinggal di rumah keluarga Penggugat di Desa XXX kemudian pindah dan tinggal di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Penggugat dan Tergugat hingga kemudian berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun nama anak-anak Penggugat dan Tergugat saksi tidak terlalu mengetahuinya, saksi hanya mengenal semua anak-anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa semua anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam pengasuhan Penggugat namun kadang-kadang tinggal bersama Tergugat juga;

- Bahwa rumah tangga Penggugat awalnya rukun dan harmonis namun saat ini sudah ada masalah;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada masalah sejak adanya kampanye pemilihan Bupati sebelum bupati Halmahera Utara saat ini, saksi lupa tahunnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengenai Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, mencaci maki dan berkata tidak pantas kepada Penggugat serta Tergugat suka cemburu buta kepada Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita keluarga dan cerita Penggugat ;

- Bahwa saksi juga pernah melihat bekas luka memar di bagian dahi Penggugat dan ketika saksi bertanya kepada Penggugat, luka tersebut disebabkan karena Tergugat memukul Penggugat;

- Bahwa pada saat saksi melihat bekas luka memar di dahi Penggugat, saksi juga melihat Tergugat menangis;

- Bahwa saksi mendengar cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum berpisah tempat tinggal telah berpisah ranjang sejak tahun 2015, Penggugat tidur di dalam kamar sedangkan Tergugat tidur di ruang keluarga, di depan televisi;

- Bahwa saksi pernah sekali pada saat pergi menanyakan ijazah sekolah anak saksi di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, saksi bertemu dengan Tergugat dan pada saat saksi bertanya kepada

Halaman 7 / 17 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Tergugat, Tergugat malah berkata kasar dan marah-marah kepada saksi serta mencurigai saksi karena mau bertemu dengan Penggugat;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal saksi pernah berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan saksi tidak melihat Tergugat;
- Bahwa pada saat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa XXX Utara sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Desa XXX;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati agar Penggugat kembali hidup dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan kecuali mengenai keterangan saksi kedua tentang jumlah anak Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) orang anak adalah tidak benar, yang benar adalah 4 (empat) orang, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan gugatannya agar dapat bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat dan perkawinannya dengan Tergugat dilaksanakan secara agama Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Halmahera Utara maka Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini dan berdasarkan maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana yang telah diamanatkan oleh pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan upaya Mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada XXX Kabupaten Halmahera Utara, telah mendapat Surat izin bercerai dari atasannya oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perceraian bagi Pegawai Negeri sipil (PNS);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat yang tidak baik, egois tidak mau dinasehati maunya menang sendiri, Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat bahkan mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas, Tergugat suka cemburu buta, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memukul Penggugat di sebagian tubuh Penggugat hingga memar dan bahkan Tergugat sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba melukai penggugat dengan menggunakan benda tajam, berupa pisau dan gunting, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2015 hingga sekarang, Sejak berpisah ranjang Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat dan anak-anaknya puncaknya pada bulan Oktober 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat dipersidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Asli Surat Keterangan Domisili Penggugat, bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, keduanya merupakan akta autentik serta telah memenuhi syarat alat bukti di persidangan sehingga memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Asli Surat Keterangan Domisili terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai, oleh karena itu sesuai Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Morotai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 10 / 17 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah. Bukti P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 April 2000;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, Pasal dan Pasal 171 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1911 KUHPerdara, begitupula saksi pertama Penggugat tersebut, telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun/harmonis lagi, telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 (sembilan bulan lamanya) hingga saat ini karena Penggugat tinggal di rumah keluarga Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat, saksi pertama pernah melihat sendiri Tergugat yang berkata kasar, mencaci maki dan suka cemburu buta kepada Penggugat serta saksi kedua mengentahui sendiri Tergugat yang cemburu dengan teman ataupun keluarga Penggugat serta kedua saksi pernah melihat bekas luka lebam di dahi Penggugat. Dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi, sudah tidak

Halaman 11 / 17 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajibannya layaknya suami istri pada umumnya, dan keluarga Penggugat dan saksi sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup mendamaikan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangga dan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam dalam Kitab Ahkamul Qur'an Jus II hal 405 yang berbunyi :

**من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له**

Artinya : " *Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah hak Tergugat dan hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang telah tidak disangkal oleh Tergugat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 April 200 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun/harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 (sembilan bulan lamanya) hingga sekarang karena

Halaman 12 / 17 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tinggal di rumah keluarga Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa selama perpisahan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak saling berkunjung satu sama lain, Penggugat juga tidak berusaha menjemput Tergugat begitupula sebaliknya, sudah tidak terjalin komunikasi maupun menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya;

- Bahwa baik keluarga Penggugat serta saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 9 (sembilan) bulan amanya hingga saat ini, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan, bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan Tergugat yang demikian dimana antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan hak dan kewajibannya, sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan arrohmah sebagaimana yang dicita-citakan oleh Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 :

وَهُوَ آيَاتِهِ رَأَىٰ خَلْقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ رَأَىٰ وَجَاهَهُ كُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

maupun maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk itu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana, akan tetapi justru menyengsarakan bagi Penggugat, oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan petunjuk dalil kitab al-Asybah wan Nazhoir hal. 37, berbunyi sebagai berikut :

الضرار يزال

Artinya : *"Kemudlaratan itu harus dihindari"*;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ibarat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 214 yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها القاضي طلقه بائنة

Artinya:

"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 14 / 17 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dan apabila ketidakhadiran Tergugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang sangat beralasan dan berdasar pada hukum, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg., Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut merupakan talak satu ba'in shughra, yakni talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

Halaman 15 / 17 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqaidah 1441 Hijriyah oleh Abdul Jaris Daud, S.H. sebagai Ketua Majelis, Ifa Latifa Fitriani, S.H.I dan Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Nirwani Kotu, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I

Abdul Jaris Daud, SH.

Hakim Anggota,

Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Nirwani Kotu, S.H.I.

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp300.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00 +
Jumlah	<u>Rp416.000,00</u>

Halaman 16 / 17 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)